

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	681	Date	February 15,2020
Characters	5439	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	33 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

“Perbuatan seseorang yang bernaksud menarik kemaslahat atau menghindarkan kemafsadatan di mana ia tahu kemungkinan kemafsadatan relatif kecil tidak bisa dianggap sebagai kecerobohan atau kesngajaan menantang bahaya. Perbuatan tersebut masih berada pada batas-batas yang diperbolehkan syara’”. هومايكون ترتب المفسدة على الفعل من باغلبة الظن لامن باب العلم القطعي. ولايعد نادرا “Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam katagori perangkaan kuat, tidak sampai pada katagori yakin, tidak pula terhitung jarang” Misalnya menjual anggur pada perusahaan pengelolah minuman keras adalah haram. Hal ini didasarkan pada sangkaan kuat yang disamakan dengan keyakinan pasti sebab sadd adzaria’ah (penutup perantara) mengahruskan berhati-hati semaksimal mungkin dari kemafsadatan. d. مايكون ادائه الى الفساد كثيرا ولكن “Perbuatan jika dikerjakan kemungkinan besar akan mendatangkan mafsadat, akan tetapi tidak sampai kepada tingkat keyakinan pasti “ Misalnya akad As Salam, transaksi untuk memperoleh riba dengan berkedok transaksi jual beli. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan hukmnya ada yang menganggap sebagai dzari’ah karena dapat menimbulkan kerusakan sehingga tasarufnya batal dan perbuatannya haram. Dengan pertimbangan mengetumakan kemaslahatan. Pendapat ini didukung oleh imam Malik dan Ahmad binHambal. Sedangkan imam Abu Hanifah dan Imam Syaff’i menganggap perkara serupa ini bukan sebagai azdari’ah. Fath Al- dzari’ah Imam al-Qurufhi berkata: اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي وسيلة “Ketahuilah bahwa dzari’ah sebagaimana halnya ditutup kehadirannya, ia bisa berstatus makruh, mandub atau mubah. Sebab dzari’ah pada dasarnya adalah wasilah (perantara). Menurutny, bahwa adzari’ah dianjurkan, bahkan diwajibkan syari’at. Dalam pembahasan hukum taklifi tenatng wajib, pembahasan mengenai segala jenis perbuatan yang membawa kepada atau mendahului sesuatu perbuatan wajib disebut muqadimah wajib. Akan tetapi dari segi bahwa ia adalah wasilah pada sesuatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut dzari’ah. Para peneliti dan ulama ushul cenderung memasukan pembahasan tentang muqadimah wajib kedalam pembahasan dzari’ah yaitu sebagai fath dzari’ah, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu. Lebih jauh lagi Wahbah al-Zuhaili dan Badran sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dan Amir Syarifudin membedakan antara muqadimah wajib dengan adzari’ah. Perbedaan terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara. pada adzari’ah hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Misalnya pada masalah zina, perbuatan pokoknya adalah zina dan khalwat adalah perantara terjadinya zina. Terjadinya zina tidak tergantung pada khalwat karena tanpa khalwat pun zina dapat terjadi, maka perantara disini disebut dzari’ah. Sedangkan muqadimah wajib terdapat ketergantungan antara perbuatan pokok dengan perantara, misalnya shalat sebagai maqasid dan wudhu sebagai wasail maka wudhu disebut muqadimah wajib. Mengenai hukum muqadimah seperti ini, para ulama sepakat untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal tersebut dikategorikan dalam kaidah dzari’ah dan disebut sebagai fath adadzari’ah. Ulama Hanafiyah, Syaffiyah dan sebagian ulama Malikiyah lainnya menyebutkan sebagi hukum muqadimah tidak termasuk ke dalam kaidah dzari’ah. Namun mereka sepakat menyatakan bahwa hal tesebtu baik dengan nama fath adzari’ah maupun muqadimah dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum. Pendapat yang membedakan muqadimah dengan al-dzari’ah sangatlah tepat. Namun pendapat yang menyatakan muqadimah dikonotasikan sebagai perbuatan perantara yang diperintah saja sedangkan al-dzari’ah sebagai perbuatan perantara yang terlarang saja. Sebab terlihat muqadimah sebagai bentuk yang umum, pendapat yang mengatakan muqadimah itu ada yang diwajibkan serta ada yang diharamkan itu benar, sehingga muncullah istilah muqadimah wajibah dan muqadimah al-hurmah. Perbedaan lain yang dipahami antara muqadimah dengan adzari’ah yaitu muqadimah sudah dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut sebenarnya sudah punya niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan maqasid. Sehingga ia jelas harus melakukan perbuatan perantara dan maqasid sudah dipastikan akan terjadi. Sedangkan adzari’ah seseorang secara tegas tidak dapat dipastikan apakah sejak awal ia sudah memiliki niat ataupun tidak untuk melakukan perbuatan pokok atau setidaknya tidaknya berkelayi dengan perbuatan pokok yang dilakukan

ataupun tidak untuk melakukan perbuatan pokok atau selengkap-lengkapinya berkolusi dengan perbuatan pokok yang dilakukan orang lain. Artinya dalam adzari'ah niat bisa saja ada ataupun tidak. Terjadinya maqasid adalah berdasarkan dugaan saja menurut kejadian yang biasa terjadi atau dengan kata lain terjadinya maqasid bisa saja ada ataupun tidak ada dalam raelita. Status Hukum Al-Adzari'ah dan Relevansinya di Masa Sekarang. Pada prinsipnya ulama sepakat menerima al-dzari'ah sebagai salah satu sumber hukum Islam yang diakui dan berdiri sendiri, baik berupa sadd al-dzari'ah ataupun fath al-dzari'ah.. Ulama Hambaliah dan sebagian Malikiyah menetapkan sadd al-dzari'ah dapat diterima sebagai dalil istinbath hukum syar'iat Islam.

Sources

Similarity